

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>

Received: 9 September 2024, Revised: 10 September 2024, Publish: 30 September 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan (NOMOR:2651/Pid.B/2022/PN Mdn)

Aida Ardini¹, Ardin Gea², Erick Morgan³, Daffofil Viselius⁴

¹Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia, Email: Aidaardini@unprimdn.ac.id

²Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia, Email: ardingea568@gmail.com

³Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia, Email: erickmorgan999@gmail.com

⁴Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia, Email: dafdaffofi@gmail.com

Corresponding Author: ardingea568@gmail.com

Abstrak: Kasus pengeroyokan di jalan RPH, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli pada 15 juni 2022 melibatkan terdakwa Rabani als Bani, Hendra als Mardon, dan Wahyu, yang bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban. Hasil visum dari Rumah Sakit Wulan Windi menunjukkan adanya luka fisik pada korban, menjadi dasar kuat untuk penegakan hukum berdasarkan pasal 170 dan 351 KUHP. Penelitian ini menggunakan metode normatif untuk menganalisis sanksi pidana terhadap pelaku pengeroyokan, yang diatur dalam berbagai pasal KUHP terkait penganiayaan. Bukti materil, keterangan saksi, hasil visum et revertum, motif, pengakuan terdakwa, rekam jejak, dan kondisi psikologis terdakwa merupakan faktor penting dalam putusan ini. Hakim memutuskan terdakwa Rabani als Bani di hukum 1 tahun 6 bulan penjara, sesuai asas legalitas yang melindungi hak asasi manusia dan mencegah tindakan sewenang-wenang. Asas legalitas menegaskan bahwa seseorang hanya dapat di hukum jika tindakannya telah di tetapkan sebagai tindakan pidana dalam undang-undang. Putusan ini menekankan perlunya peningkatan pemahaman hukum, pencegahan tindakan main hakim sendiri, dan penegakan hukum yang adil untuk menjaga ketertiban masyarakat.

Kata Kunci: Pengeroyokan, Penganiayaan, Asas Legalitas

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki interaksi sosial dengan sesama manusia dalam suatu entitas yang dikenal sebagai masyarakat. Awalnya, interaksi terjadi dengan orang tua, dan saat dewasa, individu hidup ditengah masyarakat dimana mereka berinteraksi satu sama lain, menyadari bahwa kehidupan bermasyarakat diatur oleh aturan yang umumnya dihormati oleh para anggotanya. Hubungan antarindividu dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai dan norma yang dikenal sebagai hukum.¹

Saat ini, kita sering melihat banyak kelompok masyarakat yang melakukan tindakan melanggar hukum, yang mengganggu kedamaian dan ketertiban. Khususnya di jalan RPH kelurahan Mabar kecamatan Medan Deli, telah terjadi kasus penganiayaan oleh terdakwa

¹I Gusti Agung Kiddy Krisna Zulkarnain dan Ida Bagus Surya Dharma Jaya, Kriminalisasi perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting) dalam pidana di Indonesia. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, hal. 3, 2019.

RABANI ALS BANI pada 15 Juni 2022. Penganiayaan tersebut melibatkan terdakwa bersama Hendra alias Mardon dan Wahyu, yang secara terbuka dan berkelompok menggunakan kekerasan terhadap saksi korban. Kejadian ini menciptakan tantangan serius terhadap prinsip-prinsip hukum yang telah diuraikan sebelumnya. Hasil visum dari Rumah Sakit Wulan Windi pada 17 Juni 2022, yang menunjukkan adanya bengkok, luka lecet, dan pendarahan pada korban akibat tindakan tersebut, memberikan dasar kuat untuk penegakan hukum. Terdakwa dikenakan dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 dan Pasal 351 KUHP, yang menegaskan bahwa tindakan kekerasan terhadap orang atau barang harus dihukum sesuai dengan tingkat kerusakan atau cedera yang ditimbulkan. Dalam konteks ini, peningkatan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip hukum, pencegahan tindakan main hakim sendiri, dan penegakan hukum yang adil menjadi sangat penting untuk menjaga perlindungan, keadilan, dan ketertiban dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana hukum pidana mengatur tindakan sanksi pengeroyokan, Memberikan pemahaman secara mendalam terhadap motivasi dan faktor pendorong dibalik tindakan pengeroyokan, Untuk memberikan fokus pada evaluasi mendalam terhadap aspek-aspek kritis dari putusan tersebut, menggali implikasi yang lebih mendalam terhadap keadilan, hak asasi manusia, dan efektivitas system peradilan pidana.

METODE

Menurut Soerjono Soekanto, metode adalah sekumpulan prosedur, prinsip, dan metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Di sisi lain, penelitian adalah pemeriksaan fenomena yang dilakukan secara teliti, tekun, dan menyeluruh untuk memperluas pengetahuan manusia. Oleh karena itu, metode penelitian dapat dipahami sebagai sekumpulan prosedur, prinsip, dan tata cara yang diterapkan untuk mengatasi dan memecahkan masalah yang muncul selama pelaksanaan. “Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode pencarian asas sesuatu (*inquiry*) secara sistematis dengan adanya penekanan bahwa pencarian ini dimana dilakukan terhadap suatu masalah yang dipecahkan. Yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya”.² Penelitian hukum normatif mengacu pada hukum sebagai dasar utama dalam pembentukan standar hukum. Dalam pendekatan ini, hukum dipahami sebagai apa yang tertulis dalam buku hukum (*law in books*).³ Penelitian hukum jenis ini adalah yuridis normatif, yang berfokus pada analisis aspek-aspek yuridis dalam ilmu hukum. Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari peraturan hukum atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku di masyarakat untuk memahami dan mengevaluasi aturan hukum tersebut.⁴ Penelitian yang kami lakukan bersifat yuridis karena bertujuan untuk mengevaluasi aspek hukum lebih lanjut terhadap putusan PN Medan dalam studi kasus tertentu juga membawa perspektif kritis terhadap efektivitas system peradilan pidana dan dampaknya terhadap masyarakat serta mengkaji sanksi pidana yang berkaitan, dan menganalisis implementasi hukum terhadap pelaku pengeroyokan.

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan penulisan adalah sebagai berikut: Data primer adalah informasi atau fakta yang diperoleh secara langsung dari sumber dimana penelitian dilakukan. Data sekunder adalah informasi yang memberikan dukungan atau melengkapi data primer. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran dan analisis literature yang relevan dengan topik penelitian yang telah kami telaah sebelumnya. Data tersier adalah informasi yang digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan tentang data primer dan

² Haryanto Ginting dan Muazzul “Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa”. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5, hal. 35, (Juni, 2018).

³ Ibid.

⁴ Andrian Yoga Prastyanto dan Heni Hendrawati, “Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan,” *Varia Justicia Vol 11 No. 1*, hal 32, Maret 2015

sekunder. Data tersier sering disebut sebagai data pihak ke-tiga, yang diperoleh melalui pengumpulan informasi dari berbagai sumber, lalu disusun kembali dan diringkas.

Penelitian ini menggunakan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data, yang melibatkan pengumpulan data dari bahan kepustakaan atau sumber sekunder. Metode pengumpulan data ini dikenal sebagai penelitian hukum normatif atau doktrinal.⁵ Mengumpulkan informasi dari sumber-sumber tertulis seperti buku, artikel, dokumen resmi, putusan pengadilan, serta literatur hukum terkait asas negara hukum, prinsip praduga tak bersalah, dan kasus pengeroyokan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pengeroyokan

Secara umum, tindak pidana pengeroyokan dalam KUHP dikenal sebagai penganiayaan. Dalam istilah tata bahasa, "penganiayaan" adalah bentuk kata turunan dari kata dasar "aniaya," yang ditambahkan awalan "pe-" dan akhiran "-an." Sementara itu, "penganiayaan" merujuk pada tindakan atau pelaku penganiayaan itu sendiri. Menurut Mr. M.H. Tirtamidjaja, "penganiayaan" adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Namun, jika tindakan tersebut dilakukan untuk melindungi keselamatan diri, itu tidak dianggap sebagai penganiayaan.⁶

Kamus Bahasa Indonesia menyatakan bahwa "penganiayaan" merujuk pada perlakuan sewenang-wenang seperti penyiksaan atau penindasan. Dengan kata lain, harus ada bukti bahwa seseorang sengaja bertindak untuk menyebabkan rasa sakit, luka, atau kerusakan pada kesehatan orang lain untuk membuktikan bahwa mereka telah melakukan penganiayaan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara hukum. Ini menunjukkan bahwa hukum mengatur semua aspek kehidupan nasional dan internasional. Negara dapat memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar hukum. Negara tidak memberikan hak kepada warga sipil untuk pengeroyokan seseorang yang diduga atau tertangkap karena melakukan tindak pidana, bahkan dalam situasi kerumunan. Selain itu, jika hal itu menyebabkan kematian, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan.

Dasar Hukum Pidana Pengeroyokan

Pengeroyokan diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 351 KUHP, yang merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang atau secara bersama-sama, tanpa mematuhi aturan hukum yang berlaku. Praktik ini sering kali menyebabkan banyak korban kehilangan haknya dan berkontribusi pada hilangnya keadilan di negara kita. Dari sudut pandang KUHP, pengeroyokan dipahami sebagai tindak pidana penyerangan yang dilakukan secara bersamaan terhadap orang atau barang.

Berikut dasar hukum pidana pengeroyokan terkait pembahasan diatas yaitu:

1. Yang dimaksud dalam Pasal 170 KUHP yang berisi:
 - a. Bahwa barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.
 - b. Pelaku yang bersalah diancam:
 - 1) Dengan penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun, jika ia dengan sengaja merusak barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka;
 - 2) Dengan pidana penjara selama-lamanya (sembilan) tahun, jika kekerasan itu mengakibatkan luka berat pada tubuh;

⁵Ibid.hal.34.

⁶Faisal Mulky S, *Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Militer Terhadap Anak DiBawah Umur Dihubungkan Dengan Asas Komandan Bertanggungjawab Dan Asas Kepentingan Militer*, [Skripsi Program Studi Hukum Pidana], Bandung, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2016, hal. 42. Diakses pada Tanggal 27 Juni 2024, Pukul 23.45 Wib, tersedia pada situs:<http://repository.unpas.ac.id/12206/1/COVER.pdf>

- 3) Dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika kekerasan itu mengakibatkan matinya orang.⁷
2. Yang dimaksud dalam Pasal 351 KUHP yang berisi:
 - a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
 - b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
 - c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
 - d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
 - e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.⁸
3. Beberapa definisi Penganiayaan antara lain yaitu:
 - a. Penganiayaan yang merujuk pada pasal 170 dan 351 yaitu: Penganiayaan merujuk pada tindakan atau perilaku yang menyebabkan penderitaan fisik atau emosional pada seseorang, seringkali melibatkan kekerasan atau perlakuan kasar.
 - b. Unsur-unsur penganiayaan yaitu:
 - 1) Niat Jahat (MensRea): Pelaku harus memiliki niat atau tujuan yang jahat atau berniat menyakiti korban.
 - 2) Tindakan Fisik atau Ancaman (Actus Reus): Penganiayaan dapat terjadi melalui tindakan fisik langsung, seperti pukulan atau tendangan, atau melalui ancaman yang dapat menimbulkan rasa takut pada korban.
 - 3) Dampak Merugikan pada Korban: Terdapat bukti atau indikasi bahwa korban mengalami dampak merugikan, seperti luka fisik, rasa sakit, atau trauma psikologis.
 - 4) Keterlibatan Pelaku: Pelaku harus terlibat secara langsung dalam tindakan penganiayaan atau memberi dorongan yang memicu tindakan tersebut.
 - 5) Kehendak atau Kesadaran Pelaku: Pelaku harus melakukan tindakan dengan kehendak atau kesadaran penuh atas apa yang mereka lakukan.
 - c. Delik penganiayaan :Tindakan melawan hukum yang mencakup penyerangan atau penggunaan kekerasan terhadap individu lain. Ini dapat mencakup serangan fisik, ancaman yang menakutkan, atau tindakan lain yang merugikan kesejahteraan seseorang.
 - d. Hukuman penganiayaan ada beberapa macam antara lain yaitu:
 - 1) Penganiayaan Ringan:
 - a) Tindakan kekerasan fisik yang menyebabkan cedera minor seperti memar atau lecet.
 - b) Ancaman verbal atau emosional yang tidak melibatkan tindakan fisik langsung.
 - c) Pelecehan verbal atau intimidasi ditempat kerja.
 - 2) Penganiayaan Sedang:
 - a) Serangan fisik yang dapat menyebabkan cedera lebih serius seperti patah tulang atau luka yang memerlukan perawatan medis.
 - b) Ancaman yang meresahkan dan dapat menimbulkan rasa takut pada korban.
 - c) Kekerasan seksual tanpa menyebabkan luka parah.
 - 3) Penganiayaan Berat:
 - a) Tindakan kekerasan fisik yang serius, dapat mengancam jiwa atau menyebabkan cacat permanen.
 - b) Kekerasan seksual yang menyebabkan luka serius atau trauma berat.
 - c) Penggunaan senjata atau alat berbahaya dalam tindakan penganiayaan.

⁷ Karlin Z. Mamu dan Yeti S. Hasan, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pengeroyokan di Tinjau Dari KUHP," *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 5 No. 3, hal. 92, (Desember 2023).

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP

- d) Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian: Tindakan kekerasan yang mengakibatkan kematian korban, seperti pembunuhan atau tindakan ekstrem lainnya.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Melakukan Tindakan Pengeroyokan

Masyarakat melakukan tindakan "pengeroyokan" sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap penegakan hukum, terutama dalam kinerja aparat kepolisian. Kekecewaan masyarakat terhadap mekanisme yang dianggap bertele-tele dan hasil yang tidak memuaskan mendorong mereka untuk memberikan efek jera langsung kepada korban. Menurut Kadek, faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pengeroyokan secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori: faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Faktor internal merujuk pada elemen-elemen yang berasal dari individu itu sendiri, seperti tingkat intelegensia, usia, dan jenis kelamin.

a. Faktor Intelegensia

Faktor intelegensia memainkan peran penting dalam pembentukan kepribadian seseorang, karena tingkat intelegensia dapat memengaruhi kecenderungan seseorang untuk terlibat dalam tindak pidana pengeroyokan.

b. Faktor Usia

Faktor usia juga memainkan peran sebagai penyebab tindak pidana pengeroyokan, karena umumnya pelaku tindak pidana ini adalah anak-anak dan remaja dengan rentang usia antara 13 hingga 20 tahun.

c. Faktor Jenis Kelamin

Faktor jenis kelamin juga berperan dalam terjadinya tindak pidana pengeroyokan. Umumnya, pelaku tindak pidana ini adalah remaja laki-laki, sedangkan kasus pengeroyokan yang melibatkan remaja perempuan relatif jarang terjadi.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga berperan dalam terjadinya tindak pidana pengeroyokan. Ketika kondisi ekonomi seseorang stabil, kecenderungan untuk melakukan tindak pidana biasanya menurun. Sebaliknya, kondisi ekonomi yang kurang baik dapat meningkatkan risiko seseorang terlibat dalam tindak pidana seiring berjalannya waktu.

b. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan juga memainkan peran krusial dalam terjadinya tindak pidana, termasuk pengeroyokan. Lingkungan yang mendukung atau memperbolehkan perilaku kriminal dapat meningkatkan kemungkinan seseorang terlibat dalam tindak pidana. Jika lingkungan sekitar cenderung negatif atau banyak anggotanya memiliki kepribadian yang buruk, risiko terjadinya tindak pidana pengeroyokan bisa meningkat secara signifikan.

c. Faktor Pergaulan

Faktor pergaulan mirip dengan faktor lingkungan, namun lebih fokus pada hubungan interpersonal. Ketika seseorang memiliki hubungan yang positif dan saling menguntungkan dengan orang lain, kecenderungan untuk melakukan kejahatan cenderung menurun. Sebaliknya, jika seseorang menjalin hubungan semata-mata untuk kesenangan tanpa adanya manfaat yang jelas, hal ini dapat meningkatkan risiko terlibat dalam tindak pidana. Pengaruh pergaulan ini sangat penting karena hubungan yang tidak sehat atau tidak memiliki tujuan yang jelas dapat memprovokasi seseorang untuk terlibat dalam tindak pidana, sering kali didorong oleh motivasi untuk kesenangan semata.

d. Faktor Media Massa

Faktor media massa kini menjadi elemen penting dalam terjadinya tindak pidana. Dengan mayoritas masyarakat yang memiliki gawai dan sering menggunakannya untuk berbagai keperluan baik untuk bekerja maupun mengisi waktu luang paparan terus-

menerus terhadap konten dapat memiliki dampak negatif. Hal ini terutama berlaku bagi individu yang sangat fanatik terhadap isu atau informasi tertentu, yang bisa mempengaruhi perilaku mereka dan meningkatkan risiko terlibat dalam tindak pidana. Dampaknya adalah ketika suatu ikon atau topik yang sangat dianut oleh seseorang disinggung di media sosial atau internet, hal ini dapat memicu reaksi emosional yang kuat. Reaksi ini sering kali menyebabkan tindak pidana, seperti pengeroyokan. Individu yang fanatik terhadap suatu hal cenderung merespons dengan mengajak orang lain untuk melakukan kekerasan terhadap orang yang dianggap telah menyinggung topik tersebut. Biasanya, aksi kekerasan ini tidak hanya melibatkan satu atau dua orang, tetapi dapat melibatkan banyak orang, karena kelompok yang fanatik terhadap topik tertentu sering kali cukup besar dan bersemangat dalam melakukan tindakan tersebut.⁹

Analisis Kasus Putusan (NOMOR:2651/Pid.B/2022/PNMdn)

Dalam konteks analisis kasus putusan ini, kami menggunakan pendekatan kuantitatif digunakan untuk menginterpretasikan perbuatan masyarakat terhadap pelaku kejahatan, mengedepankan data sekunder tanpa melibatkan dimensi observasi dan wawancara yang mungkin mempengaruhi sudut pandang penelitian. Menurut Sugiyono, pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filsafat positivisme. Pendekatan ini melibatkan penelitian terhadap populasi atau sampel tertentu dengan menggunakan teknik pengambilan sampel secara acak (random sampling). Data dikumpulkan menggunakan instrumen yang telah ditetapkan dan dianalisis melalui metode statistik untuk memperoleh temuan yang objektif dan dapat diukur.¹⁰

1. Faktor-faktor yang menimbang dalam putusan ini, yaitu:

a. Bukti Materiil:

Perlu diperhatikan kekuatan dan validitas bukti-bukti materiil yang diajukan dalam persidangan. Apakah cukup mendukung dakwaan atau terdapat keraguan yang signifikan

b. Keterangan Saksi:

Menilai keandalan dan kredibilitas keterangan saksi, terutama saksi kunci seperti M. Ramli dan saksi lain yang hadir di lokasi kejadian. Apakah ada inkonsistensi atau kontradiksi yang perlu diperhatikan

c. Visum Et Revertum:

Mengkaji hasil visum et revertum dari Rumah Sakit Wulan Windi sebagai dasar medis. Sejauh mana cedera yang dialami korban dapat dikaitkan dengan tindakan Terdakwa

d. Motif dan Niat:

Menganalisis motif dan niat Terdakwa dalam melakukan penganiayaan. Apakah ada bukti konkret terkait motif atau apakah ini lebih bersifat spontan

e. Pengakuan Terdakwa:

Menimbang pengakuan Terdakwa, jika ada, terkait perbuatan yang didakwakan. Apakah ada tanda-tanda penyesalan atau tanggung jawab

f. Rekam Jejak Terdakwa:

Melihat rekam jejak Terdakwa sebelumnya, apakah ada riwayat pelanggaran atau perilaku agresif yang dapat memberikan konteks lebih lanjut

g. Keadaan Psikologis Terdakwa:

Menilai keadaan psikologis Terdakwa, apakah ada faktor kesehatan mental atau emosional yang mempengaruhi perilakunya

h. Keadaan Lingkungan:

⁹ Rico Wahyu Gerhana, Ismunarno, dan Dian Esti Pratiwi, "Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pengeroyokan di Jalan dan Upaya Penanggulangannya," *Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Volume 12 hal. 40*, 2023.

¹⁰Dr. Muh. Yani Balaka, S.E., M.Sc., Agr, Metodologi Penelitian Kuantitatif, *Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung*, hal. 2 2022.

Mempertimbangkan keadaan lingkungan disekitar kejadian, seperti adanya saksi atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi situasi.

i. Perlindungan Korban:

Menilai apakah hukuman yang dijatuhkan mencerminkan perlindungan yang memadai terhadap korban dan masyarakat umum.

j. Aspek Pemasarakatan:

Mempertimbangkan kesiapan Terdakwa untuk rehabilitasi dan kemungkinan kontribusinya kedalam masyarakat setelah menjalani hukuman.

2. Unsur-unsur pasal yang dikenakan yaitu:

1. Pasal 170 ayat (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

2. Unsur-unsur nya yaitu:

- a. Barang siapa
- b. Dengan terang-terangan/secara terbuka
- c. Dengan tenaga bersama/secara bersama-sama
- d. Menggunakan/melakukan kekerasan
- e. Terhadap orang/manusia atau barang.

3. Alasan hakim mengenakan pasal diatas karena yaitu:

Hakim memutuskan untuk mengenakan Pasal 170 Ayat 1 terhadap Terdakwa Rabani Als Bani berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang diajukan dalam persidangan. Pasal 170 Ayat 1 KUHP Indonesia berkaitan dengan penganiayaan yang menyebabkan luka ringan. Alasan hakim dapat melibatkan pertimbangan mengenai tingkat keparahan cedera korban yang sesuai dengan unsur pasal tersebut. Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa menyebabkan luka pada korban, namun, menurut bukti medis dan fakta yang ada, cedera tersebut tidak mencapai tingkat keparahan yang diatur dalam pasal yang lebih tinggi seperti Pasal 170 Ayat (2) KUHP mengenai penganiayaan yang menyebabkan luka berat. Unsur-unsur tindakan terdakwa dapat dianalisis secara sistematis sebagai berikut:

- a. Mens Rea (Niat): Melibatkan pertimbangan terhadap maksud atau kesengajaan terdakwa dalam melakukan tindakan pengeroyokan
- b. Actus Reus (Perbuatan): Merujuk pada tindakan fisik atau perilaku konkret yang dilakukan oleh terdakwa.
- c. Unsur-unsur Pasal Hukum: Dalam kasus tertentu, terdapat unsur-unsur khusus dalam pasal hukum yang harus terpenuhi untuk menetapkan kesalahan terdakwa.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah menjelaskan tentang Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan (Nomor:2651/Pid.B/2022/PnMdn) dapat disimpulkan bahwa KUHP mengatur tindakan pengeroyokan yang disebut sebagai penganiayaan dalam pasal 170 dan 351, serta beberapa pasal lainnya terkait penganiayaan. Penganiayaan dapat diartikan sebagai tindakan yang merusak tubuh dan bahkan menyebabkan kematian, yang melanggar hak asasi manusia serta UUD 1945. Kemudian faktor yang mempermasalahkan adanya tindakan pengeroyokan terhadap M. Ramli karena adanya Kesalah Pahaman antara pelaku dengan korban sehingga menyebabkan keributan dibelakang kantor camat medan deli dijalan RPH kelurahan mabar kecamatan medan deli dan mengganggu ketertiban umum sehingga membuat suasana kurang tentram dan nyaman. Pandangan hakim dalam putusan (Nomor:2651/Pid.B/2022/PnMdn) menyebutkan bahwa terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Putusan ini dianggap sesuai dengan asas legalitas, yaitu prinsip hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika tindakannya telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang sebelum tindakan tersebut dilakukan.

Dengan kata lain, tidak ada tindakan yang dapat dihukum tanpa adanya peraturan hukum yang jelas yang mengatur tindakan tersebut. Asas ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah tindakan sewenang-wenang dari pihak penegak hukum. Serta tindakan aparat penegak hukum yang menindaklanjuti kasus ini dengan cermat dan bijak, sehingga kasus ini dengan cepat ditangani dengan baik dan memenuhi prinsip keadilan yang sah.

REFERENSI

- Ahmadi, Z., Lubis, Y., & Akhyar, A. (2023). Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Eigenrichting (Main Hakim Sendiri) Yang Mengakibatkan Korban Mengalami Luka (Analisis Putusan Nomor 929/Pid. B/2021/PN Lbp). *Jurnal Meta Hukum*, 2(1), 48-63.
- Ginting, H., & Muazzul, M. (2018). Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(1), 32-40.
- Irawan, I. K. A., Sujana, I. N., & Sukadana, I. K. (2019). Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pid.B/2013/PN.Sp). *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3), 341-346.
- Jainah, Z. O., Seftiniara, I. N., & Novandre, M. Y. (2022). Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka Tumpul. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 1 (3), 147-153.
- Manik, B. (2019). Analisis Tindak Pidana Bagi Pelaku Main Hakim Sendiri Dan Tindakan Anarkis Terhadap Seseorang Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana. *Focus Mahasiswa UPMI*, 1(1), 1-14.
- Rusadi, M. A. (2022). Analisis Hukum Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan Dimuka Umum Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Sidiq, J. (2022). *Analisis Tindak Pidana Pengeroyokan Anak berdasarkan undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Sigit, K. (2018). Analisis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pencurian Dalam Kasus Main Hakim Sendiri (Eigenrichting).